SEJARAH WAKAF DALAM ISLAM

Wakaf di zaman Islam dimulai bersamaan dengan kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Qubā', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabī hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari *Banī al- Najjār*. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid al-Nabawī yang dibangun di atas tanah anak yatim dari *Banī al-Najjār* setelah dibeli oleh Rasūl Allāh SAW. dengan harga delapan ratus dirham.[1] Dengan demikian, Rasūl Allāh telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini.

Wakaf lain yang dilakukan pada masa Rasūl Allāh SAW. adalah wakaf tanah *khaybar* dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb. Tanah ini sangat disenangi 'Umar bin al-Khaṭṭāb karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasūl Allāh tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu, maka Rasūl Allāh menyuruh 'Umar bin al-Khaṭṭāb menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan 'Umar bin al-Khaṭṭāb pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah *khaybar* yang terlaksana pada tahun ketujuh hijriyah.

Hal yang sama juga terjadi pada perkebunan *bayruhā'* yang diwakafkan oleh Abū Ṭalḥah, padahal perkebunan itu adalah harta yang sangat dicintainya. Maka turunlah surat Āli-'Imrān ayat 92:

[1]Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), 6. Baca: John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), 3.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ[2].

> "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Ayat inilah yang membuat Abū Ṭalḥah semangat mewakafkan perkebunannya. Rasūl Allāh SAW. telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abū Ṭalḥah mengikuti perintah Rasūl Allāh tersebut. Di antara keluarga yang mendapat wakaf dari Abū Ṭalḥah adalah Ḥasan bin Thābit. Namun ia menjual bagiannya pada masa pemerintahan Mu'āwiyah, sehingga dikatakan kepadanya, "Apakah aku akan menjual satu gantang kurma dengan satu gantang dirham (uang perak)?" Kalau tanah ini menjadi wakaf bagi keluarga dan keturunan Abū Ṭalḥah, maka tidak mungkin akan dijual, kecuali menurut pendapat orang yang mengatakan "Sesungguhnya wakaf tetap dimiliki secara utuh oleh pemiliknya". Akan tetapi pendapat yang kuat adalah tanah perkebunan tersebut merupakan wakaf bagi keluarga dan keturunannya, dengan demikian berarti mereka telah memilikinya, dan bukan wakaf yang mengikuti hukum dan syarat wakaf. Karena Rasūl Allāh SAW. dalam nasehatnya kepada Abū Ṭalḥah tidak berterus terang untuk mewakafkannya dan menjadikan hasilnya untuk keluarga dan keturunan Abū Ṭalḥah.[3]

Apa yang dilakukan 'Umar bin Khaṭṭāb kemudian ditindaklanjuti oleh Abū Ṭalḥah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun *bayruhā'*. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabī SAW. lainnya, seperti Abū Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan anak keturunannya yang datang ke Mekah.

---

[2] Al-Qur'ān, 3 (Ali-'Imrān): 92.
[3] Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif,* 9.

‘Uthmān bin ‘Affān mewakafkan hartanya di Khaybar. ‘Alī bin Abī Ṭālib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ādh bin Jabbāl mewakafkan rumahnya, yang popular dengan sebutan *dār al-Anṣār.* Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Mālik, ‘Abd. Allāh bin ‘Umar, Zubayr bin Awwām dan ‘Aishah istri Rasūl Allāh SAW.[4]

Wakaf menjadi berkembang pada masa dinasti Umayyah dan dinasti ‘Abbāsīyah. Semua orang pada saat itu berduyun-duyun mewakafkan hartanya, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staf, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.[5] Antusias masyarakat dalam berwakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai energi demi membangun solidaritas sosial dan menggairahkan perekonomian masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa besar manfaat wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik.[6] Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, dan memelihara harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarganya.[7]

---

[4]Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 10.
[5]Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006), 13. Baca: Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), 27.
[6]Pada masa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb menjadi khalīfah, ia mencatatkan wakafnya dalam akte wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak itu banyak keluarga Nabī dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga. Baca: Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), 9.
[7]Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,* 11.

Interest umat Islam terhadap masalah ini, menuntut didirikannya suatu lembaga khusus yang bergerak di bidang wakaf, baik untuk menampung harta wakaf maupun mengelolanya. Di samping itu, wakaf yang pada awal perjalanannya berlangsung tanpa adanya pengawasan atau intervensi dari pemerintah dalam pengembangannya, juga menuntut didirikannya lembaga khusus yang berfungsi mengawasi wakaf. Hal ini dimulai oleh para hakim di kota Baghdad dan di negara-negara Islam. Mereka berusaha mengawasi dan memiliki kinerja para pengelola wakaf, hingga – ketika menemukan kekurangan atau kelalaiannya – mereka akan segera mengingatkan untuk kemudian meluruskannya.[8]

Pada masa dinasti ‘Umayyah, tepatnya pada kekuasaan khalīfah Hishām bin ‘Abd. Al-Mālik, yang menjadi hakim Mesir adalah Tawbah bin Ghar al-Haḍramī. Ia menaruh perhatian yang amat besar dalam mengembangkan potensi wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, hakim Tawbah mendirikan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.[9]

Wakaf di Mesir dan negara-negara Islam lain saat itu di bawah pengawasan hakim. Hakim bertugas mengawasi dan menjaga harta pokok wakaf dan menyalurkan keuntungannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Jika *wāqif* (orang yang mewakafkan) telah menunjuk pihak tertentu untuk mengawasi harta wakafnya, maka

---

[8]Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Khalifah, 2005), 27.
[9]Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan,* 14. Baca: Muḥmmad Amīn ‘Alī, *Tarīkh al-Awqāf fī Misr fī ‘Asri Salathīn al-Mamālik* (Mesir: Dār al-Nadwah, t.tp.) 49.

hakim cukup mengawasi pihak yang telah ditunjuk oleh *wāqif* tersebut. Jika tidak ada pihak yang mengwasinya, maka dalam hal ini hakim memegang langsung kendali sebagai pengawas. Pada masa Banī 'Abbāsīyah, pimpinan lembaga wakaf disebut juga *Ṣadr al-Wuqūf.* Ia bertugas mengawasi pengelolaan wakaf dan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk membantu pengawasan tersebut.[10]

Pada saat dinasti 'Uthmānīyah menguasai daratan Arab, wakaf telah meluas dan mendapat sambutan dari para penguasa dan pimpinan lainnya. Sehingga mereka mendirikan lembaga khusus tentang pengaturan pengelolaan wakaf, pemaparan bentuk wakaf, dan teknis pendistribusiannya. Prinsip-prinsip yang di dalam undang-undang tersebut masih tetap dilaksanakan oleh lembaga-lembaga wakaf hingga sekarang.[11]

Di antara peraturan wakaf yang dibuat di masa dinasti 'Uthmānīyah adalah peraturan pengelolaan wakaf[12] yang mengatur pemilihan dan pengangkatan ketua lembaga, prosedur pemeriksaan dan evaluasi ketua baru kepada pendahulunya, mengatur perhitungan pengelola wakaf, mengatur pengoptimalan wakaf dengan mendirikan lembaga sosial, mengatur prosedur mendapatkan keuntungan dari harta wakaf, dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan pengaturan lembaga wakaf.[13]

Selain itu pada masa dinasti 'Uthmānīyah, telah dibuat peraturan[14] yang memuat pembagian macam-macam tanah, peraturan transaksi barang dan keuntungan wakaf. Pembagian-pembagian tersebut masih terus dilaksanakan sampai sekarang. Hal ini

---

[10]Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*,28.
[11]Ibid.
[12]Peraturan ini dibuat pada tanggal 19 *jumād al- Ākhir* 1280 H.
[13]Al Kabisi, *Hukum Wakaf,* 29.
[14]Peraturan ini dibuat pada tanggal 19 *jumād al- Ākhir* 1287 H.

menunjukkan bahwa undang-undang pengeloaan wakaf yang dibuat di Irak telah dipraktikkan, baik dari segi hukum-hukumnya maupun pengertian-pengertiannya.[15]

Pada masa dinasti Ayyūbīyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi hak milik negara (*bayt al-māl*). Ketika Ṣalāh al-Dīn al-Ayyūbī memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fāṭimīyah sebelumnya, meskipun menurut Islam hukum mewakafkan harta *bayt al-māl* masih beda pendapat di atara para ulama. Orang pertamakali yang mewakafkan tanah milik negara (*bayt al-māl)* kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah raja Nūr al-Dīn al-Shāhid[16] dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang 'ulamā' pada masa itu ialah Ibn al-Ishrūn dan didukung oleh para 'ulamā' lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan argumentasi memelihara dan menjaga kekayaan negara. Dengan peristiwa ini, mewakafkan tanah negara kemudian menjadi tradisi setelah sebelumnya diharamkan.[17]

Ṣalāh al-Dīn al-Ayyūbī banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah *madhhab* al-Shāfi'ī, madrasah *maddhab* al-Mālikī dan madrasah *madhhab* al-Ḥanafī dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian,[18] seperti

---

[15]Peraturan ini dibuat pada tanggal 7 *Ramaḍān* 1273 H. Baca: Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), 29.
[16]Departemen Agama RI, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2004), 12.
[17]Departemen Agama RI, *Bunga RampaiPerwakafan,* 15. Baca: Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2004), 13.
[18]Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,* 12.

pembangunan madrasah *madhhab* al-Shāfiʿī di samping makam imām al-Shāfiʿī dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al-fīl.*

Dalam rangka mensejahterakan ʻulamā' dan kepentingan misi *madhhab* sunnī, Ṣalāh al-Dīn al-Ayyūbī menetapkan kebijakan bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqahā'* dan keturunannya. Wakaf juga menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyūbīyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yakni *madhhab* sunnī dan mempertahankan kekuasaannya. Harta milik negara menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan *madhhab* sunnī dan menggusur *madhhab* Shī'ah yang dikembangkan oleh dinasti sebelumnya, yakni dinasti Fāṭimīyah.[19]

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamlūk[20] sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Namun yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamlūk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama, seperti memelihara masjid dan madrasah.[21] Hal ini dilakukan pertamakali oleh penguasa dinasti

[19]Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan,*16.

[20] Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamlūk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana di Ḥaramayn, ialah Mekah dan Madīnah, seperti kain Ka'bah (*qiswat al-ka'bah*). Sebagaiman yang dilakukan oleh raja Ṣāliḥ ibn al-Nāṣir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai *qiswat al-Ka'bah* setiap tahunnya dan mengganti kain makam Nabī Muḥammad dan mimbarnya setiap lima tahun sekali. Baca: Departem Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Pemberayaan Wakaf, 2006), 17.

[21]Departemen Agama RI, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf,* 13.

Mamlūk ketika berhasil menaklukkan Mesir, yakni Sulayman Basha yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.[22]

Sejarah perwakafan dalam Islam menurut penulis memberi pengaruh dan kontribusi sangat besar bagi pengembangan dan kemajuan perwakafan umat Islam. Sejak masa Rasūl Allāh, *khulafā' al-Rashidīn,* dan dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di negeri muslim, termasuk umat Islam di Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia.

Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya umat Islam Indonesia dapat mengambil pelajaran betapa penting potensi dan peranan wakaf sebagai sumber ekonomi yang terus-menerus untuk menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf sebagai nilai instrumental dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan masyarakat.

Hasil wakaf bila dikembangkan akan memberi manfaat, tidak saja dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah, sarana pendidikan dan kebutuhan sosial, tetapi bisa dimanfaatkan mengentaskan kemiskinan umat Islam di Indonesia. Sudah waktunya, tidak menunggu proses panjang lagi dengan melalui Badan Wakaf Indonesia perwakafan di Indonesia seharusnya dikembangkan, jangan hanya terbatas pada barang

[22]Perkembangan berikutnya manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamlūk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundangan wakaf pada dinasti Mamlūk dimulai sejak raja al-Ḍāhir Bibers al-Bandaqri (1260-1277 M/658-676 H), dengan undang-undang tersebut raja al-Ḍāhir memilih hakim dari masing-masing empat *madhhab* sunnī. Pada masa al-Ḍāhir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategore: pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Ḥaramayn (fasilitas Mekah dan Madīnah) dan kepentingan masyarakat umum. Baca: Muḥmmad Amīn 'Alī, *Tarīkh al-Awqāf fī Miṣr fī 'Aṣri Salaṭīn al-Mamālik* (Mesir: Dār al-Nadwah, t.tp) 107.

pakai, tetapi juga berupa barang-barang menghasilkan. Pengembangan harta wakaf yang berupa barang mengahsikan menjadi wewenang *nāẓir* (pengelola) wakaf, baik *nāẓir* perorangan maupun yang bersifat organisasi dan badan hukum.